**I. PENDAHULUAN**

Sektor pertambangan adalah sektor yang menguntungkan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa: *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.* Rumusan konstitusi tersebut menunjukan bahwa Negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk kekayaan mineral dan batubara, oleh karena itu investasi asing yang memiliki maksud untuk mengelola kekayaan alam tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh regulator[[1]](#footnote-1).

Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara secara tegas mengatur regulasi kegiatan pengolahan dan pemurnian bahan tambang yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Hal ini tegas tertuang dalam Pasal 103 Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi: *(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produltsi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. (2) Pemegang IUP dan JUPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainrlya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah*. Makna dari pasal 103 tersebut adalah sebuah kewajiban bagi Perusahaan Tambang untuk melakukan pemurnian tambang di dalam negeri dengan membangun sendiri[[2]](#footnote-2).

Namun hingga Januari, baru 9 (sembilan) fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*) yang berpotensi untuk dibangun. Sembilan perusahaan tambang tersebut adalah PT Aneka Tambang, Tbk, PT Bintang Delapan Mineral, PT Stargate Pasific Resources, PT Putra Mekongga Sejahtera, PT Meratus Jaya Iron Steel, PT Indonesia Chemical Alumina, PT Sebuku Iron Lateritic Ore, PT Kembar Emas Sultra, dan PT Delta Prima Steel[[3]](#footnote-3).

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pasal 103 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 oleh PT. NNT? 2. Apakah PT. NNT tergolong perusahaan tambang yang memenuhi kriteria kelayakan sesuai dengan amanat pasal 103 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 103 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 pada PT. NNT dan mengetahui layak tidaknya PT. NNT sebagai perusahaan tambang berdasarkan amanat pasal 103 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif – empiris dengan menggunakan metode pendekatan yaitu metode sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai, pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Indonesia khususnya oleh PT. New Mount Nusa Tenggara di Prop. NTB, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang mengacu pada konsep-konsep hukum [[4]](#footnote-4)dan pendekatan Sosiologi (*sociology approach)* adalah teori Strukturalisme sebagai pendekatan yang memandang struktur sosial (yang nyata atau yang tersembunyi) dan lebih memilih prioritas dari aksi sosial dengan kata lain adalah pendekatan dengan melakukan kajian-kajian berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan[[5]](#footnote-5).

**II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi pasal 103 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait pemurnian hasil tambang pada PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).**

**1. Profil Pertambangan PT. NNT di Kab. Sumbawa Barat;** PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT), merupakan perusahaan tambang terbuka di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, beroperasi berdasarkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-41/MENLH/10/1996 Tentang ANDAL, RKL dan RPL Terpadu Pertambangan Tembaga-Emas di batu Hijau dan Fasilitas Penunjangnya PT. Newmont Nusa Tenggara tanggal 2 Oktober 1996 dan Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 3126/0115/SJ.T/1997 Tentang ANDAL, RKL dan RPL PLTU, PLTD dan SUTT di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB tanggal 20 Agustus 1997. PT. Newmont Nusa Tenggara adalah perusahaan pertambangan umum dengan status permodalan campuran, Asing (56%) dan Dalam Negeri (44%). PT Newmont Nusa Tenggara atau yang disingkat PT. NNT merupakan perusahaan pertambangan yang berkantor pusat di Amerika Serikat. PT. NNT telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000. Kegiatan produksi ini merupakan tindaklanjut dari Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1986. Pada tahun 1990, tim peneliti dari PT. NNT menemukan cebakan tembaga porfiri di wilayah yang saat ini dikenal dengan Batu Hijau. Batu hijau terletak di Kecamatan Jereweh dan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Sejak penemuan tersebut, PT. NNT melakukan serangkaian kajian teknis untuk memastikan tingkat kekonomian dan juga pemenuhan standar lingkungan dan sosial. Berdasarka kajian-kajian ini pembangunan proyek yang menelan biaya US$ 1,8 Milyar dimulai pada tahun 1997. Proses konstruksi membuka lapangan pekerjaan hingga 7.100 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada saat konstruksi ini memberikan keuntungan ekonomi lokal yang cukup signifikan. Pada tahun 1999 konstruksi pabrik PT. NNT Batu hijau selesai sehingga kegiatan produksi dapat mulai pada tahun 2000[[6]](#footnote-6).

**2. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);** Sejak dikeluarkannya IUP atau IUPK oleh pejabat yang berwenang, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban dari pemegang IUP atau IUPK. Dalam pasal 90 sampai dengan pasal 112 dan tambahan kewajiban untuk IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara pada pasal 129 Undang-undang No.4 tahun 2009 telah diatur tentang hak dan kewajiban pemegang IUP atau IUPK[[7]](#footnote-7). Hak pemegang IUP atau IUPK sesuai Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi : dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi, memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi, dengan syarat telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif, mengalihkan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dan melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sesuai Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi 23 (dua puluh tiga) kewajiban. Dari kedua puluh tiga kewajiban tersebut, yang dijelaskan hanya berkaitan dengan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral, dimana sesuai dengan perintah undang-undang pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dilakukan di dalam negeri[[8]](#footnote-8).

**3. Implemetasi peningkatan nilai tambah sumber daya mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang pada PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT);** Sejak bulan Maret tahun 2014 pihak PT. NNT telah beberapa kali melakukan diskusi dan mediasi dengan pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terkait pemberlakuan kewajiban pembangunan *smelter* tersebut, karena apabila belum memperoleh solusi yang konkrit, dikhawatirkan mengganggu proses kegiatan pertambangan pada PT. NNT. Sehingga dari hasil diskusi dan mediasi tersebut, pihak PT. NNT telah mengajukan proposal pembangunan smelter kepada pemerintah pusat dengan cara bermitra bersama PT. Freeport Indonesia (FI) yang juga tengah berupaya memenuhi kewajiban undang-undang dengan berencana membangun pabrik smelter di Kab. Gresik Jawa Timur dan Prop. Papua, namun hingga saat ini proposal PT. NNT masih dalam tahap revisi oleh Kementerian ESDM[[9]](#footnote-9).

**4.** **Kendala pembangunan *smelter* oleh PT. NNT;** Pembangunan *smelter* dinilai kurang ekonomis menurut Senior Manager Operasional PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Wudi Raharjo melalui artikel sindonews, menyampaikan bahwa pihaknya tidak mampu membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan tembaga (smelter) secara mandiri dengan beberapa alasan diantaranya produksi konsentrat yang tidak stabil / naik turun, sehingga menurutnya, dengan membangun smelter sendiri, maka dibutuhkan produksi konsentrat yang stabil.[[10]](#footnote-10). Waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan *smelter* relatif panjang sesuai lokasi yang tepat untuk pembangunan[[11]](#footnote-11). Menurut Humas PT. NNT perwakilan Kota Mataram an. Ilyas Amin mengatakan sangat sulit untuk membangun pabrik smelter di wilayah Prop. NTB karena limit waktu yang diberikan Pemerintah Indonesia hanya 2,5 tahun sedangkan belum adanya infrastruktur pendukung dan investor yang akan membantu percepatan pembangunan pabrik smelter tersebut, untuk membangun sebuah pabrik smelter di wilayah NTB butuh waktu sekitar 5-7 tahun sehingga diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah[[12]](#footnote-12)*,* selain itu dalam membangun sebuah pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter harus ada kesepakatan antara perusahaan tambang dan pemerintah mengenai daya listrik yang akan ditanggung Perusahaan Listrik Negara (PLN).[[13]](#footnote-13).

**5.** **Konsep teoritis penyelesaian permasalahan pembangunan *smelter* oleh PT. NNT;** Dalam pasal 104 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur bahwa untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK[[14]](#footnote-14). Berdasarkan hal tersebut PT. NNT telah melakukan beberapa usaha dalam melaksanakan perintah undang-undang sebagai kewajiban perusahaan yang memegang IUPK, dimana diantaranya : mengajukan proposal pembangunan smelter kepada pemerintah pusat dengan cara bermitra bersama PT. Freeport Indonesia (FI)[[15]](#footnote-15), telah menyerahkan uang jaminan pembangunansmelter sebesar US$ 25 juta[[16]](#footnote-16), mengajukan gugatan arbitrase pada 1 Juli tahun 2014[[17]](#footnote-17), menandatangani kesepakatan poin-poin renegosiasi kontrak pertambangan dengan isi MOU adalah kenaikan royalti emas, perak, dan tembaga dari sebelumnya masing-masing 1, 1, dan 3,5 persen menjadi 3,75, 3,25, dan 4 persen sesuai PP No 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak[[18]](#footnote-18).

**6.** **Kajian yuridis tentang implemetasi peningkatan nilai tambah sumber daya mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang pada PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT)**

**a. Landasan Yuridis peningkatan nilai tambah sumber daya mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang;**

Landasan Yuridis peningkatan nilai tambah sumber daya mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini : UU. No. 4 Tahun 2009 Pasal 102 dan 103, PP No. 23 tahun 2010 : Pasal 112 ayat (4.c) “melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Setiap perusahaan pertambangan mineral di Indonesia per tanggal 12 Januari 2014 dilarang melakukan ekspor bahan galian mentah ke luar negeri. setiap IUP pertambangan diwajibkan untuk melakukan pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri.

**b. Tanggung jawab hukum PT. NNT terhadap kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang;** Sebagai salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah NKRI maka PT. NNT mempunyai kewajiban yang sama dengan perusahaan tambang lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah NKRI baik perusahaan Pemegang IUP ataupun IUPK mempunyai beberapa kewajiban diantaranya wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Lebih lanjut dalam pasal Pasal 103 disebutkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan Pemegang IUP dan JUPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

**c. Pelanggaran PT. NNT terkait implementasi kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang;** Undang-undang No 4 Tahun  2009 tentang Minerba yang mewajibkan semua perusahasaan tambang membangun *smelter* ditandatangani Presiden tanggal 12 Januari 2009, Undang-undang ini dimaksudkan supaya sumber daya alam (SDA) yang tak terbarukan dan menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara supaya dapat memberikan nilai tambah secara nyata dalam perekonomian nasional. Berdasarkan perintah pasal 103 Undang-undang No 4 Tahun  2009 tentang Minerba terkait kewajiban Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, serta **Pasal 170 tentang jangka waktu pelaksanaan** pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, maka PT. NNT dinyatakan hingga saat ini belum mematuhi ketentuan Undang-undang yang dimaksud. Hal tersebut dikarenakan belum adanya bukti pendukung yang ditembuskan dan diperoleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi Prop. NTB baik berupa naskah MOU ataupun dokumen lain terkait upaya PT. NNT dalam pembangunan *smelter[[19]](#footnote-19).*

**7. Sanksi yuridis dalam bidang pertambangan mineral dan batubara akibat pelanggaran PT. NNT terkait implementasi kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang;** Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pasal 151 s.d. pasal 165 Undang-undang No 4 Tahun  2009 tentang Minerba terdapat 2 (dua) jenis sanksi yuridis terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku, yaitu :

**a. Sanksi Administratif (diatur dalam pasal 151 – 157);** Isitilah sanksi administratif berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *administratif sanctions*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *administrative sancties*. Sanksi administratif berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan administratif. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ditemukan rumusan tentang sanksi administratif. Penertian sanksi administratif dijumpai dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1996, “sanksi administratif adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat adminisitratif[[20]](#footnote-20). Dalam Pasal 151 Undang-undang No. 4 tahun 2009 telah ditentuakn jenis pelanggaran yang dapat dijatuhkan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK. Ada 30 jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yaitu: melanggar ketentuan pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal98, Pasal99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (11), atau Pasal 130 ayat (2). Sanksi administratif dapat berupa : 1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau 3. Pencabutan IUP, IPR dan IUPK[[21]](#footnote-21). Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran, yaitu : Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Sehingga pemerintah melalui Menteri ESDM mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada PT. NNT karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 103 dan 170 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba[[22]](#footnote-22).

**b. Sanksi Pidana (diatur dalam pasal 158 – 165);** Istilah sanksi pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke sancties*, sedangkan dalam bahasa Jerman dissebut dengan istilah *strafrechtliche sanktionen*. Sanksi pidana berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan pidana. Yang termasuk pengertian sanksi dalam hukum pidana, yaitu hukuman. Dalam hukum perdata, sanksi diartikan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk menaati kontrak. Hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, Sanksi pidana di bidang pertambangan merupakan “Hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan”[[23]](#footnote-23). Di dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di bidang pertambangan, yaitu : Pidana penjara, Pidana denada, Pidana pemberatan dan Pidana tambahan. Sesuai pasal 149 sampai dengan pasal 150 Undang-undang No. 4 tahun 2009, lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dalam bidang pertambangan adalah Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam pasal 158 dan pasal 162 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, meliputi : Orang perorangan, Pengurus badan hukum; dan Badan hukum. Sementara itu, ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum sesuai ketentuan pasal 158 sampai dengan pasal 165 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, meliputi : Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu, Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK, Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IPR, Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dan Mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya[[24]](#footnote-24). Menurut Angga selaku Kasi bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Prop. NTB, hingga saat ini pelanggaran yang dilakukan PT. NNT terkait implementasi pasal 103 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tidak tergolong kedalam ketentuan pidana sebagaiman diatur dalam undang-undang tersebut, namun apabila pemerintah memberlakukan sanksi administratif berupa pencabutan IUPK PT. NNT, kemudian PT. NNT tetap melakukan kegiatan pertambangan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan dalam ketentuan pidana sesuai pasal 158 Undang-undang No. 4 tahun 2009[[25]](#footnote-25).

**III. PENUTUP**

**KESIMPULAN**

1. Bahwa hingga saat ini pihak PT. NNT belum mematuhi ketentuan pasal 103 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait pengolahan dan pemurnian hasil tambang, dimana hal tersebut dikarenakan : Belum tersedianya pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri yang mencukupi kapasitas hasil tambang PT. NNT di Indonesia. Jangka waktu pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) yang cukup lama dan dikhawatirkan berimplikasi pada penurunan hasil tambang PT. NNT akibat sebagian modal penambangan digunakan untuk biaya pembangunan pabrik. Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) dinilai tidak ekonomis, karena selain biaya yang dibutuhkan besar secara finansial juga belum menjanjikan industri pengolahan hasil tambang akan potensial di Indonesia.
2. Akibat dari ketidakpatuhan PT. NNT terhadap perintah pasal 103 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait pengolahan dan pemurnian hasil tambang, maka secara perundang – undangan PT. NNT dapat dikategorikan sebagai perusahaan tambang yang tidak layak karena : Belum melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, walaupun telah melampaui batas waktu selama 5 (lima) tahun (2009-2014) sesuai pasal 170 terkait jangka waktu kewajiban pemurnian hasil tambang sebagaimana dimaksud pasal 103 UU. No. 4 tahun 2009. Sesuai pasal 151 UU. No. 4 tahun 2009 pelanggaran terhadap pasal 103 terkait pemurnian hasil tambang, maka PT. NNT dapat dikenakan sanksi administratif berupa : Peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini menjadi kewenangan Menteri ESDM, karena PT. NNT salah satu perusahaan tambang wilayah pertambangan khusus).

**SARAN**

Perlu menjadi perhatian dan pertimbangan khusus bagi pemerintah terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama *stakeholder* bidang terkait Pertambangan dalam memberikan rekomendasi dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh PT. NNT maupun pihak perusahaan pertambangan lainnya, mengingat kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang bersifat mutlak dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

Melibatkan seluruh pihak yang berkompetensi di bidang Pertambangan dalam penyelesaian setiap sengketa/permasalahan Pertambangan yang terjadi, sehingga diharapkan hal tersebut mampu memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bagi mahasiswa Ilmu Hukum, bidang Pertambangan ini menarik untuk dipelajari, mengingat belum banyak Karya Tulis/skripsi yang membahas tentang karakteristik Hukum Pertambangan di Indonesia, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait Hukum Pertambangan dari sudut pandang lainnya.

1. DR. Ahmad Redi, S.H.,M.H., *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta 2014 hlm 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 103 UU No. 4 tahun 2009 [↑](#footnote-ref-2)
3. Majalah Internal Dirjen Minerba www.minerba.esdm.go.id, Jakarta, 10 Juni 2011 yang diakses pada Tanggal 10 Agustus 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta 2001, hlm 12-19 [↑](#footnote-ref-4)
5. Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Edisi.I, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 117 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.ptnnt.co.id> [↑](#footnote-ref-6)
7. Op.Cit. Pasal 90 s.d. pasal 129 UU. No.4 th 2009 [↑](#footnote-ref-7)
8. Op.Cit. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm 139 - 182 [↑](#footnote-ref-8)
9. ILYAS YAMIN, (Perwakilan PT. NNT), Wawancara hari senin tanggal 9 Nopember 2015 [↑](#footnote-ref-9)
10. http://ekbis.sindonews.com/read/940767/34/alasan-newmont-tak-mampu-bangun-smelter-sendiri-1419246456 [↑](#footnote-ref-10)
11. http://pakaide.blogspot.co.id/2015/01/arti-fungsi-dan-pengertian-smelter.html [↑](#footnote-ref-11)
12. ILYAS YAMIN, (Perwakilan PT. NNT), Wawancara hari senin tanggal 9 Nopember 2015 [↑](#footnote-ref-12)
13. http://pakaide.blogspot.co.id/2015/01/arti-fungsi-dan-pengertian-smelter.html [↑](#footnote-ref-13)
14. Op.Cit Pasal 104 UU No. 4 Tahun 2009 [↑](#footnote-ref-14)
15. http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/247250-proposal-smelter-newmont-dikembalikan.html [↑](#footnote-ref-15)
16. http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/09/24/090609449/newmont-sudah-setor-uang-jaminan-smelter [↑](#footnote-ref-16)
17. http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/09/02/090603923/siang-ini-pemerintah-newmont-bahas-renegosiasi [↑](#footnote-ref-17)
18. http ://www.antaranews.com/berita/451871/pemerintah-newmont-sepakati-renegosiasi-kontrak [↑](#footnote-ref-18)
19. ANGGA, (KASI Pengawasan Pertambangan Distamben Prop. NTB), Wawancara hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 [↑](#footnote-ref-19)
20. Op.Cit. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm 266 [↑](#footnote-ref-20)
21. Op. Cit Pasal 151 UU. No. 4 tahun 2009 [↑](#footnote-ref-21)
22. ANGGA, (KASI Pengawasan Pertambangan Distamben Prop. NTB), Wawancara hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 [↑](#footnote-ref-22)
23. Op.Cit. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm 289. [↑](#footnote-ref-23)
24. Op.Cit. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm 290-298 [↑](#footnote-ref-24)
25. ANGGA, (KASI Pengawasan Pertambangan Distamben Prop. NTB), Wawancara hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 [↑](#footnote-ref-25)